



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 660 - KUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan manajemen pelayanan yang tepat dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelayanan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelayanan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelayanan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Tugas Pengarah, yaitu;
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan pada Bagian Umum;
 - b. menetapkan rencana pelayanan;
 - c. mensosialisasikan dan memotivasi kepada seluruh pegawai memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah sehingga tercipta budaya kerja ramah; dan

- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati Tanah Laut setiap 6 (enam) bulan sekali (sebagai laporan).
2. Tugas Penanggung Jawab, yaitu :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada bidang umum;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi pelayanan kepada Pengarah.
 3. Tugas Pelayanan Administrasi, yaitu :
 - a. melakukan pelayanan surat menyurat;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan lain lain; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
 4. Tugas Pelayanan Sopir/*Driver*, yaitu :
 - a. memberikan pelayanan sopir kepada para pejabat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 - b. mengecek keadaan mobil yang meliputi :
 - 1) keadaan Bahan Bakar Minyak dan *Oil Level Indicator* mesin;
 - 2) keadaan mesin serta kondisi mobil; dan
 - 3) keadaan ban mobil baik luar maupun dalamnya.
 - c. melaporkan kerusakan mobil dinas;
 - d. melakukan pemeliharaan terhadap mobil baik kebersihannya maupun kerusakan ringan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada pengarah melalui penanggung jawab.
 5. Tugas Pelayanan Kebersihan Sekretariat, yaitu :
 - a. membersihkan semua gedung kantor sekretariat;
 - b. membersihkan gedung/aula rapat sekretariat;
 - c. membersihkan toilet sekretariat; dan
 - d. melaporkan hasil pelayanan kepada pengarah melalui penanggung jawab.
 6. Tugas Pelayanan Kebersihan Kediaman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, yaitu :
 - a. membersihkan rumah bagian dalam rumah dinas, toilet, dan dapur;
 - b. membersihkan halaman kediaman;
 - c. mengontrol dan mencatat keperluan kediaman; dan

d. melaporkan kegiatan pelayanan kepada pengarah melalui penanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut pos belanja Bagian Umum Program Nomor DPA 4.06.03.15.03.5.2.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 660 - KUM/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

- Pengarah** : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
- Penanggung Jawab** : Kasubag Umum dan Rumah Tangga Kasubag Perlengkapan
- Tugas Pelayanan Administrasi** :
1. Syahbudin
 2. Yusdi Syahrijal
 3. Raelah
 4. Hani
 5. Misliansyah
 6. Muhammad Yamin, A.Md
 7. Muslim, A.Md
 8. Bambang Romanto
 9. Ahmad Sadikin
 10. Setiyono
 11. Pathur Rahman
 12. Nana Erawati
 13. Hayatun Nisa
 14. Dini Desita
 15. Eko Reflianto
 16. Novita Hardinik
 17. Amellya Suci Pertiwi, SE
 18. Mohammad Thoyib, SE
 19. Selfiyana Romadhona
 20. Muhammad Fazrian Noor
 21. Henny Juwita
 22. Weldayanti
 23. Rini Indriyani
 24. Dena Agustina Mustamima
 25. Rizqy Amalia, A.Md
 26. Hermawati Yunita, SH
 27. Muhammad Sailluddin, SE
- Tugas Pelayanan Sopir** :
1. Irsyad Furwani
 2. Akhmad Wahyudi
 3. Zainal Arifin
 4. Hasani
 5. Dedy Efendi
 6. Taufik Rahman

7. Yusi Kusuma Adha, S.S
8. Abdul Bakar
9. Jambri
10. Hendra Firmansyah, ST
11. Jamsaniansyah
12. Firhansyah
13. Sudarsono
14. Wahyudinnor
15. GT. Roni Yuliardi
16. Hasbullah Sani
17. Soupyan Souri
18. Agus Ahmad Qodim

**Tugas Pelayanan Kebersihan
Sekretariat**

- :
1. Sutiyono
 2. Ahmad Balya
 3. Padliannoor
 4. Raudatul Jannah
 5. Syahri Ramadani
 6. Imam Nurdin
 7. Ahmad Hailimi
 8. Muhammad Hilmy
 9. Ustat Ashari
 10. MD. Faisal
 11. Budi Santosa
 12. Hefni
 13. Denny Harapannur
 14. Aulia Rachman Hariyono
 15. Rohib Hidayat
 16. Hatnahyati
 17. Abdussyahid Ramadhan
 18. Nuur Lhaily Hermawati
 19. Erfani
 20. Muhammad Rian Saputra
 21. Andrian Prasetyo
 22. Joni Rohansyah
 23. Nanang Badrul Kamali M.
 24. Bayu Yahroni

**Tugas Pelayanan Kebersihan
Kediaman KDH / WKDH / Sekda :**

1. Salmiah
2. Ismiyah
3. Diyah Kencana Murni
4. Muhammad Noor
5. Muhammad Saufi
6. Iwan Setiawan
7. Kisnawati Puji Lestari
8. Hamidah

9. Lisda
10. Hermanto
11. Sunarsih
12. Siti Aisah
13. Suwarno

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA